



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 9 Februari 2021

Kepada Yth :

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen;
 2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;
 3. Camat/Lurah/Kepala Desa se- Kabupaten Kebumen;
 4. Direktur BUMD dan BUMN se- Kabupaten Kebumen;
 5. Kepala SD/MI sederajat se-Kabupaten Kebumen;
 6. Kepala SMP/MTs sederajat se-Kabupaten Kebumen;
 7. Kepala SMA/SMK/MA sederajat se-Kabupaten Kebumen;
 8. PHRI se- Kabupaten Kebumen;
 9. Pengelola Pusat Perbelanjaan/Toko Modern dan PKL se- Kabupaten Kebumen;
 10. Pengelola Objek Wisata/Hiburan/Kafe dan Karaoke se- Kabupaten Kebumen;
- di-

KEBUMEN

SURAT EDARAN

NOMOR 443/126

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN KEBUMEN

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 443.5/0002350 tanggal 8 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Jawa Tengah, maka mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 22 Februari 2021 akan dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) di Kabupaten Kebumen yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus *COVID-19* di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans aktif*, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Orange dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup :
 - 1) Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) Melakukan isolasi mandiri atau terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) Menutup rumah ibadah, tempat bermain dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - 4) Melarang kerumunan lebih dari 3 orang;
 - 5) Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 - 6) Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
2. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/ Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
3. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (POSKO) tingkat Desa dan Kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan.

Posko tingkat Desa dan Kelurahan memiliki 4 fungsi yaitu :

 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan *Covid-19* di tingkat Desa dan Kelurahan.
4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), Posko Tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas *Covid-19* Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
5. Posko Tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Tokoh Masyarakat.

6. PPKM Mikro dilaksanakan bersamaan dengan PPKM Kabupaten dengan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan berpotensi penularan Covid-19 sebagai berikut :
 - a. Membatasi tempat kerja/ perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring/on line.
 - c. Untuk sektor esensial, seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi dan pelayanan dasar serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen).
 - d. Untuk restoran/ rumah makan diatur dengan pelayanan makan/minum ditempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah tempat duduk yang tersedia sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 - e. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/toko modern, toko, dan pedagang kaki lima (PKL), sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 - f. Untuk pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - g. Kegiatan di tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
7. Menutup tempat hiburan/karaoke/game online di Kabupaten Kebumen.
8. Obyek wisata dibuka dengan ketentuan jumlah pengunjung maksimal 30% dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB
9. Meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan melalui operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) secara tepat sasaran :
 - a. Operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, TNI/Polri dan instansi terkait (Dinas Kepemudaan dan Pariwisata dan Olah Raga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan dan lain-lain);
 - b. Mendorong lebih aktif peran *New Jogo Tonggo* untuk mendukung fungsi puskesmas dalam pelaksanaan 3T, promosi kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi;
 - c. Pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan pada level rumah tangga dengan melibatkan aparat Desa/Kelurahan dan relawan Desa (Satgas New Jogo Tonggo, RT/RW, PKK, Dasawisma, Linmas, pendamping Desa, dan lain-lain).
10. Camat/Lurah/Kepala Desa agar :
 - a. Mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) kepada masyarakat;
 - b. Mengoptimalkan kembali Pos Komando (Posko) Satgas Covid-19 tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan melakukan pendampingan apabila di masyarakat ada kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
 - c. Mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan).
 - d. Camat untuk mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar Desa/Kelurahan di wilayahnya atau melakukan koordinasi antar Camat di dalam wilayah masing-masing;

- e. Memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/ atau terpusat di wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan;
 - f. Memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di Desa/Kelurahan di wilayahnya masing-masing baik secara gotong royong (termasuk melaksanakan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di Desa/ Kelurahan kepada satgas *Covid-19* tingkat Kabupaten.
11. Satgas *Covid-19* di Kecamatan dan Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan untuk bersama-sama mengadakan pendisiplinan terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).
12. Kepada Kapolres Kebumen dan Dandim 0709 Kebumen di mohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian *Covid-19* sesuai kewenangan, termasuk dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro sampai tingkat wilayah terbawah.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan.



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur Jawa Tengah